



# PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

## P-KUA TA. 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
TAHUN 2024



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR : 323/BPKAD/2024  
NOMOR : 4 /PIMP/DPRD/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RATNA MACHMUD**  
Jabatan : Bupati Musi Rawas  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,  
selanjutnya disebut **Pihak PERTAMA**.

2. a. Nama : **AZANDRI. S. IP**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

b. Nama : **FIRDAUS, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

c. Nama : **HENDRA ADI KUSUMA, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas  
Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM 12,5 Komplek Perkantoran  
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya  
disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Muara Beliti, 17 September 2024

**BUPATI MUSI RAWAS,**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



*Hendra Adi Kusuma, SH*  
**HENDRA ADI KUSUMA, SH**  
Wakil Ketua II

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2. Tujuan penyusunan Perubahan KUA .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>10</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	22
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>25</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN .....	25
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	27
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>29</b>
4.1. Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan .....	29
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	32
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>38</b>
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....	38
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	40

<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>52</b>
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	52
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran pembiayaan .....	54
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN .....</b>	<b>56</b>
7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .....	56
7.2. Ringkasan Perubahan APBD .....	59
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Musi Rawas, (milyar rupiah) 2019-2023 .....	14
Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023 .....	15
Tabel 2.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Musi Rawas Tahun 201-2023 .....	16
Tabel 2.4. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Musi Rawas, 2016-2023 .....	19
Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2020-2023 .....	21
Tabel 2.6. Proyeksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 .....	22
Tabel 4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.....	33
Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	34
Tabel 4.3. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 20234 .....	35
Tabel 4.4. Proyeksi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024.....	36
Tabel 5.1. Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.....	41
Tabel 5.2. Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 .....	41
Tabel 5.3. Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.....	45
Tabel 5.4. Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 .....	47
Tabel 5.5. Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.....	50

Tabel 6.1. Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 .....	54
Tabel 7.1. Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.....	60

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (2018=100) (%), 2022 .....	18
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah disusun sebelumnya. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang telah

disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro (penyesuaian sasaran dan hasil yang dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang) yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman umum atas perubahan asumsi-asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah;
3. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) audited;
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
5. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja;
8. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA Tahun Anggaran 2023 dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
9. Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Musi Rawas sesuai yang telah digariskan dalam RPJMD Tahun 2021–2026 dengan efektif dan efisien, serta terintegrasi dalam keterpaduan dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
10. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6896);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala

- Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non tunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*;
  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
  33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
  34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
  35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
  36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);



37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / kepala BAPENAS No 4 tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026;
43. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;
44. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
45. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 62 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Musi Rawas.

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau *well-being* serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata. Pada Tahun 2024 ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023 dengan tetap menjaga stabilitas kondisi ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global serta sangat tergantung pada kondisi harga komoditas. Oleh sebab itu asumsi perekonomian Kabupaten

Musi Rawas untuk Tahun 2024 memperhitungkan hasil analisis terhadap perekonomian global dan nasional pada Tahun sebelumnya. Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan meningkat dengan inflasi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan nasional mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha.

Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 sebagaimana tertuang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 dilaksanakan melalui 2 (dua) sisi yaitu Penguatan sektor-sektor strategis dan melalui Pencapaian pertumbuhan ekonomi (sisi pengeluaran). Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, dengan arah kebijakan :
  - Peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah;
  - Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi;
  - Penataan kelembagaan tani;
  - Percepatan pembentukan food estate;
2. Pengembangan Industri Pengolahan, dengan arah kebijakan :
  - Fasilitasi kemudahan perizinan dalam berinvestasi;
  - Penerapan inovasi untuk diversifikasi dan hilirasi produk;
  - Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian;
  - Melakukan labelisasi pada produk unggulan UMKM daerah;
3. Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan mutu infrastruktur dikawasan ekonomi, dengan arah kebijakan :
  - Peningkatan jalan-jembatan untuk kelancaran mobilitas produk;
  - Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi;
4. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dengan arah kebijakan :

- Optimalisasi kawasan agropolitan center;
- Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan;

Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui sisi pengeluaran dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangga, dilaksanakan dengan arah kebijakan Menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemulihan ekonomi berupa:
  - Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat;
  - Memperkuat sistem kesehatan masyarakat;
  - Updating data masyarakat penerima bantuan, khususnya warga kurang mampu, seperti bantuan BLT, PKH;
2. Peningkatan konsumsi pemerintah, dengan arah kebijakan:
  - Fasilitasi kemudahan perizinan, terutama industri pengolahan
  - Efektivitas penyaluran dan KUR
3. Peningkatan investasi, dengan arah kebijakan Efisiensi belanja daerah untuk peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan strategis.
4. Ekspor, dengan arah kebijakan Peningkatan daya saing produk unggulan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan.
2. Pengentasan Desa Tertinggal.
3. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa.
4. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa.
5. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa.
6. Peningkatan Pelayanan Publik.
7. Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah.
8. Pengurangan Persentase Belanja Operasional dan Peningkatan Persentase Belanja Modal.
9. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RPJMD 2021-2026).
10. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 juga akan disinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional serta memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah maka Kebijakan Ekonomi pada Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum.

### **2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah**

#### **2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Indikator utama untuk mengetahui kondisi perekonomian Kabupaten Musi Rawas secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Kondisi ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah dan masih dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kondisi ekonomi di daerah. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan harga berlaku 2010, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.  
 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut  
 Lapangan Usaha Di Kabupaten Musi Rawas (milyar rupiah)  
 2019-2023

Lapangan Usaha		Realisasi					Proyeksi
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.585,38	5.818,98	6.094,96	6.573,76	6.997,78	6.887,64
2	Pertambangan dan Penggalian	6.206,84	5.886,77	6.377,85	7.162,01	7.051,29	7.015,98
3	Industri Pengolahan	2.603,34	2.705,27	2.885,81	3.071,55	3.417,90	3.322,41
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,96	5,74	6,24	6,78	7,1	42,1
5	Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,47	1,58	1,61	1,66	1,71	36,1
6	Konstruksi	1.120,88	1.109,63	1.153,04	1.211,42	1.285,33	1.376,42
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.699,16	1.793,01	1.901,68	2.188,10	2.483,45	2.303,35
8	Transportasi dan Pergudangan	91,07	88,03	89,99	100,84	112,44	134,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	65,88	66,71	68,44	75,94	8,72	110,69
10	Informasi dan Komunikasi	62,06	72,69	79,58	86,63	96,12	120,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	122,56	123,8	127,61	133,59	141,64	176,7
12	Real Estate	268,38	274,17	283,13	301,07	324,5	356,31
13	Jasa Perusahaan	3,58	3,95	4,28	4,54	4,91	39,85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	391,04	407,3	414,43	436,12	465,34	503,96
15	Jasa Pendidikan	509,33	527,47	555,73	597,83	636,28	644,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131,61	146,8	160,33	169,95	174,48	292,12
17	Jasa lainnya	195,23	205,45	210,78	220,32	238,3	270,46
	<b>PDRB</b>	<b>19.062,78</b>	<b>19.237,35</b>	<b>20.415,49</b>	<b>22.342,12</b>	<b>23.526,55</b>	<b>23.632,89</b>

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2024 dan RKPD Kab. Musi Rawas

Perkembangan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dan proyeksi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2019-2023

Lapangan Usaha		Realisasi					Proyeksi
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,07	0,96	3,76	4,36	3,56	3,56
2	Pertambangan dan Penggalian	7,87	-0,92	-0,65	1,67	1,22	4,01
3	Industri Pengolahan	4,51	0,75	4,39	6,13	8,22	4,26
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	13,1	6,56	6,96	3,62	10,26
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,05	5,46	0,23	3,14	1,42	9,95
6	Konstruksi	7,35	-1,44	1,3	2,94	4,8	4,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,07	-0,02	5,21	10,34	9,67	4,85
8	Transportasi dan Pergudangan	8,75	-4,57	1,92	7,57	6,13	2,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,74	-0,56	2,13	9,11	13,94	4,11
10	Informasi dan Komunikasi	8,09	15,1	8,38	8,74	8,06	13,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,83	1,46	1,57	1,93	4,87	2,58
12	Real Estate	7,47	1,05	3,04	4,96	5,49	3,47
13	Jasa Perusahaan	7,63	7,91	7,98	3,84	4,06	3,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,99	1,47	3,56	4,15	5,08
15	Jasa Pendidikan	7,19	0,35	4,69	4,71	4,61	4,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	6,48	8,12	4,33	0,03	7,36
17	Jasa lainnya	4,81	1,37	1,65	2,04	4,71	5,96
	<b>PDRB</b>	<b>5,87</b>	<b>0,23</b>	<b>2,33</b>	<b>4,06</b>	<b>4,03</b>	<b>5,55</b>

Sumber: Musi Rawas Dalam Angka 2024 dan RKPD Kab. Musi Rawas

Mengacu pada proyeksi Tahun 2024 Nasional dan Provinsi serta mempertimbangkan perkembangan sektor-sektor PDRB tersebut di atas, maka pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Musi Rawas diperkirakan tumbuh sekitar 5,55 persen.

### 2.1.1.2. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk, dihitung dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan perkapitanya maka semakin besar kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan. Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan dapat dilihat data PDRB perkapita sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.  
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita  
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp)					
- ADHB	19.062.784,3	19.237.351,4	20.412.494,7	22.342.116,8	23.526.551,2
- ADHK 2010	13.680.636,9	13.712.552,7	14.032.620,9	14.602.015,8	15.189.768,7
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	47.048,27	48.740,28	51.147,08	55.375,46	57.706,40
- ADHK 2010	33.764,76	34.742,50	35.161,19	36.191,44	37.257,77
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,28	2,90	1,21	2,93	2,95

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Musi Rawas Menurut Pengeluaran 2019 - 2023



PDRB per-kapita Kabupaten Musi Rawas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Rawas rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.


Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” mengalami fluktuasi pada kisaran 1-4 persen pada periode 2019 hingga 2023. Pertumbuhan per-kapita pada tahun 2019 sebesar 4,28 persen, pada tahun 2020 sebesar 2,90 persen, tahun 2021 sebesar 1,21 persen, tahun 2022 sebesar 2,93 persen dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,95 persen.

#### 2.1.1.3 Laju Inflasi

Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Selatan sebesar 2,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,42. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar 2,64 persen dengan IHK sebesar 106,15 dan terendah terjadi di Kota Lubuk Linggau sebesar 2,16 persen dengan IHK sebesar 105,23.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,30 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,26 persen; kelompok transportasi sebesar 1,91 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,07 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,47 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,97 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,94 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,18 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,30 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,51 persen. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Selatan Bulan Juni 2024 sebesar 0,03 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,64 persen.

Grafik 2.2.  
Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau (2018=100) (%), 2022



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Survei Harga Konsumen/BPS-Statistic Indonesia, Consumer Price Survey

#### 2.1.1.4. Indeks Gini dan Kemiskinan

Indeks Gini (Gini Ratio) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Tabel 2.4.  
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
Di Kabupaten Musi Rawas, 2016-2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	377.135	55,50	14,30
2017	392.740	55,96	14,24
2018	427.595	54,75	13,76
2019	437.854	53,82	13,37
2020	467.766	54,95	13,50
2021	493.673	57,46	13,89
2022	524.110	55,80	13,34
2023	564.151	59,75	14,13

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey

Sumber: BPS; Musi Rawas Dalam Angka 2024

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2023 sebesar 564.151 rupiah/kapita/bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 59,75 ribu orang atau sebesar sebesar 14,13 persen. Dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas sebesar 3,99 ribu orang.

#### 2.1.1.5. Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Semakin banyak ketersediaan lapangan kerja, maka semakin besar kesempatan kerja bagi angkatan kerja dan semakin kecil tingkat pengangguran. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pertambahan penduduk di suatu wilayah senantiasa berdampak pada sisi negatif maupun sisi positif. Dari sisi negatif, pertambahan penduduk dianggap sebagai faktor penghambat pembangunan karena memperkecil pendapatan perkapita suatu daerah dan menambah masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya dari sisi positif, bertambahnya penduduk dianggap akan memacu pembangunan. Hal ini disebabkan karena baik secara langsung maupun tidak langsung pertambahan penduduk akan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi tersebut selanjutnya akan memacu kegiatan produksi, dan akhirnya akan menumbuhkan aktifitas ekonomi di suatu wilayah.

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada Tahun 2024, TPT akan berada pada angka 1,92 persen. Secara sektoral, sektor primer diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas.

#### 2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi dasar pengukuran kemajuan pembangunan manusia, yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, diketahui bahwa pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas sebesar 70,52 persen naik sebesar 1,01 persen dari

tahun 2022 sebesar 70,04 persen. Secara lengkap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5.  
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Sumatera Selatan, 2020 -2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kabupaten/Regency</b>				
1. Ogan Komering Ulu	71,50	71,79	72,41	73,17
2. Ogan Komering Ilir	68,96	69,33	70,17	70,80
3. Muara Enim	70,84	70,95	71,52	72,33
4. Lahat	70,48	70,62	71,45	72,15
5. Musi Rawas	69,05	69,26	70,04	70,52
6. Musi Banyuasin	69,83	70,25	70,73	71,30
7. Banyuasin	68,76	69,15	69,95	70,67
8. OKU Selatan	67,81	67,85	68,33	69,05
9. OKU Timur	71,37	71,68	72,33	73,05
10. Ogan Ilir	70,29	70,40	71,20	72,01
11. Empat Lawang	67,64	67,77	68,39	69,07
12. Penukal Abab Lematang Ilir	66,84	67,03	67,89	68,78
13. Musi Rawas Utara	67,48	67,94	68,76	69,63
<b>Kota/Municipality</b>				
1. Palembang	80,08	80,46	81,19	81,72
2. Prabumulih	76,19	76,30	77,14	78,07
3. Pagar Alam	71,10	71,47	72,40	73,25
4. Lubuk Linggau	76,99	77,09	77,71	78,36
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>71,62</b>	<b>71,83</b>	<b>72,48</b>	<b>73,18</b>

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia, Series of Press Releases of Human Development Index

Sumber: Musi Rawas dalam Angka 2024

### 2.1.2. Kondisi Ekonomi Makro Daerah Saat Ini

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan guna percepatan pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan upaya percepatan penanganan dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* berupa dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan prioritas lainnya termasuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.6.  
Proyeksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,8%-5,8%	5,3 %
2.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,9-12,32	11,9-12,32
3.	Meningkatnya Nilai IPM	Indeks Pembangunan Manusia	70,58	70,55
4.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,92	1,95
5.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	Gini Ratio	-	0,284
6.	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas	PDRB (ADHB menurut LU/Juta Rupiah)	-	59,22

Sumber: Musi Rawas dalam Angka 2024, Proyeksi 2024 RKPD 2024

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban

pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) dalam tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;

- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
- 4) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Mengikuti perkembangan selama tahun sebelumnya, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Rawas perlu disusun, menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

### **3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN**

Bersumber dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024 pada BAB IV Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal 2024, bahwa dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal tersebut ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah.

Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal, yaitu dengan difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM (*human capital*), akselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), dan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*), serta mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen;
- inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen;
- nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD;
- tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49 persen hingga 6,91 persen;
- harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel;
- *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan
- *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Dalam APBN 2024, Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi. Fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan *stunting*.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB. Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, defisit direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan rasio utang dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu,

angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

### **3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD**

Untuk mendukung tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum”**, maka prioritas penggunaan anggaran tahun 2024 akan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum

Selanjutnya, tema dan prioritas pembangunan daerah di atas dapat diimplementasikan dengan gambaran kondisi yang diperlukan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

Adapun keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2024 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2024**

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan

Asumsi dasar yang digunakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 5,55%
- Produk Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2024 sebesar 21.262,02 Milyar Rupiah
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 sebesar 70,55
- Kemiskinan tahun 2024 sebesar 11,90
- Tingkat Pengangguran tahun 2024 sebesar 1,98

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan terukur secara Nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Prioritas penggunaan anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

Selain itu juga untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Pandemi Covid 19 demi mewujudkan masyarakat Musi Rawas yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.**

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiayaan daerah. APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Upaya yang digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*. Kebijakan umum pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan

perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:

1. Perencanaan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Musi Rawas dan memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah
2. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
3. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
4. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Transfer, sebagai berikut:

1. Perencanaan target pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Perencanaan target pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi dianggarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
3. Dalam rangka peningkatan penerimaan dana transfer, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
- b. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perubahan perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk target pendapatan Hibah dianggarkan berdasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah bersifat tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 khususnya pendapatan transfer mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, diantaranya menyesuaikan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga pada Tahun 2022;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 126/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;



6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 189/KPTS/Bapenda/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Gubernur Nomor 380/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

11.

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp.1.736.087.863.466,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 2.101.796.118.807,- ( Dua triliun seratus satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar Rp 365.708.255.341,- (Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah ) naik 21,07%. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.  
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas  
Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		Proporsi dari Total Pendapatan (%)
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>248.574.271.632</b>	<b>224.431.347.774</b>	<b>(24.142.923.858)</b>	-9,71%	10,68%
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413	135.601.016.413	-	0,00%	6,45%
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808	3.857.037.058	<b>(269.168.750)</b>	-6,52%	0,18%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489	7.750.660.677	<b>(1.140.085.812)</b>	-12,82%	0,37%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.956.302.922	77.222.633.626	<b>(22.733.669.296)</b>	-22,74%	3,67%
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.487.513.591.834</b>	<b>1.876.164.771.033</b>	<b>388.651.179.199</b>	26,13%	89,26%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400	1.652.165.053.686	257.243.860.286	18,44%	78,61%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434	223.999.717.347	131.407.318.913	141,92%	10,66%
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	-	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.200.000.000</b>		0,06%
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	1.200.000.000	1.200.000.000		0,06%
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.736.087.863.466</b>	<b>2.101.796.118.807</b>	<b>365.708.255.34</b>	21,07%	100%

Target pendapatan daerah pada organisasi perangkat daerah diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.  
Proyeksi Pendapatan Daerah  
Pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA OPD	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		Ket
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan	25.550.096.487	31.161.891.333	5.611.794.846	21,96%	
2	RSUD Sobirin	52.250.000.000	24.000.000.000	(28.250.000.000)	-54,07%	
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	434.210.618	434.210.618	-	0,00%	
4	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan	7.530.279.708	7.187.979.708	(342.300.000)	-4,55%	
5	Dinas Lingkungan hidup	2.121.220.000	2.121.220.000	-	0,00%	
6	Dinas Perhubungan	105.495.000	105.495.000	-	0,00%	
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	86.868.750	160.000.000	73.131.250	84,19%	
8	Dinas Perikanan	66.421.885	66.421.885	-	0,00%	
9	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	142.500.000	142.500.000	-	0,00%	
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	967.138.900	967.138.900	-	0,00%	
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.511.232.615.705	1.899.848.244.950	388.615.629.245	25,72%	
12	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	135.601.016.413	135.601.016.413	-	0,00%	
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.736.087.863.466</b>	<b>2.101.796.118.807</b>	<b>365.708.255.341</b>	<b>21,07%</b>	

#### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.248.574.271.632,- (dua ratus empat puluh delapan

milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) mengalami perubahan menurun sebesar Rp.24.142.923.858 (dua puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) atau turun 9,71% menjadi sebesar Rp 224.431.347.774 (Dua ratus dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.  
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		Ket
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>248.574.271.632</b>	<b>224.431.347.774</b>	<b>(24.142.923.858)</b>	-9,71%	
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413	135.601.016.413	-	0,00%	
4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808	3.857.037.058	(269.168.750)	-6,52%	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489	7.750.660.677	(1.140.085.812)	-12,82%	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.956.302.922	77.222.633.626	(22.733.669.296)	-22,74%	
	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>248.574.271.632</b>	<b>224.431.347.774</b>	<b>(24.142.923.858,00)</b>	-9,71%	

Dari tabel diatas diketahui bahwa Proyeksi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yang berasal dari penurunan proyeksi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan untuk proyeksi pajak daerah tidak mengalami perubahan.

#### 4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.487.513.591.834,- (satu triliun empat ratus delapan puluh tujuh milyar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) mengalami perubahan berupa peningkatan sebesar Rp 388.651.179.199,- (Tiga ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau naik 26,13% menjadi sebesar Rp.1.876.164.771.033,- (Satu triliun delapan ratus tujuh puluh enam milyar seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah). Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.  
Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834	1.876.164.771.033	388.651.179.199	26,13%	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400	1.652.165.053.686	257.243.860.286	18,44%	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.228.297.122.400	1.471.065.845.686	242.768.723.286	19,76%	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	463.692.449.000	591.167.403.000	127.474.954.000	27,49%	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	607.895.015.000	635.836.818.144	27.941.803.144	4,60%	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	76.341.057.000	76.341.057.000		
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	156.709.658.400	167.720.567.542	11.010.909.142	7,03%	
4.2.01.05	Dana Desa	166.624.071.000	168.437.204.000	1.813.133.000	1,09%	
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	12.662.004.000	12.662.004.000		

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434	223.999.717.347	131.407.318.913	141,92%	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	92.592.398.434	113.360.707.547	20.768.309.113	22,43%	
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	110.639.009.800	110.639.009.800		
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	1.487.513.591.834	1.876.164.771.033	388.651.179.199	26,13%	

Dari tabel diatas diketahui bahwa proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah mengalami peningkatan

.

#### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024 tidak ada target lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) terdiri dari pendapatan hibah berupa Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah wajib meliputi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dialokasikan dengan prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan Urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintah wajib meliputi urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait

pelayanan dasar. Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dialokasikan dengan prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, dan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan Urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja daerah di arahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan efektifitas Anggaran Belanja.

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas Anggaran

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 yaitu Peningkatan ketahanan ekonomi, stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting serta mendukung kegiatan pelayanan publik untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum dalam rangka Pilpres, Pemilu maupun Pilkada serentak pada tahun 2024.

3. Pengoptimalan Belanja Modal

Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk



pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai dengan ketentuan berlaku.

#### 4. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

### **5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga**

Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan belanja daerah ditempuh dengan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja barang dan jasa serta anggaran belanja modal dengan meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pengelolaan anggaran tersebut serta menerapkan pola efisiensi.

Pada tahun anggaran 2024, belanja daerah direncanakan sebesar Rp.1.776.630.211.054,- (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu lima puluh empat rupiah) mengalami perubahan meningkat sebesar Rp.375.789.282.193,-(Tiga ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), atau naik 21,15% menjadi sebesar Rp 2.152.419.493.247,- ( Dua triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.1.**  
**Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024**

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	BELANJA OPERASI	1.253.914.976.498,00	1.328.963.121.854,00	75.048.145.356,00	5,99%	
2	BELANJA MODAL	232.959.694.934,00	523.968.140.146,00	291.008.445.212,00	124,92%	
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00%	
4	BELANJA TRANSFER	287.755.539.622,00	297.488.231.247,00	9.732.691.625,00	3,38%	
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.776.630.211.054,00</b>	<b>2.152.419.493.247,00</b>	<b>375.789.282.193,00</b>	<b>21,15%</b>	

Rencana belanja pada masing-masing perangkat daerah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 5.2.**  
**Belanja Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE	NAMA SKPD	Pagu Induk 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA 2024	Bertambah/ Berkurang	
			(Rp)	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>				
<b>1</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>1.009.628.499.453</b>	<b>1.330.105.080.355</b>	<b>320.476.580.902</b>	<b>31,74%</b>
1.01	Dinas Pendidikan	391.158.234.508	440.743.955.954	49.585.721.446	<b>12,68%</b>
1.02	Dinas Kesehatan	239.779.172.055	276.493.482.692	36.714.310.637	<b>15,31%</b>
	- Dinas Kesehatan	146.079.262.216	232.893.664.653	86.814.402.437	<b>59,43%</b>
	- RSUD Sobirin	93.699.909.839	43.599.818.039	(50.100.091.800)	<b>-53,47%</b>
1.03	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	151.303.474.459	202.352.063.061	51.048.588.602	<b>33,74%</b>
1.03	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	185.923.872.882	362.593.422.283	176.669.549.401	<b>95,02%</b>
1.04	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.741.084.636	19.445.635.756	4.704.551.120	<b>31,91%</b>
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.821.197.053	12.412.623.491	591.426.438	<b>5,00%</b>
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.605.781.847	3.089.194.277	483.412.430	<b>18,55%</b>
1.06	Dinas Sosial	12.295.682.013	12.974.702.841	679.020.828	<b>5,52%</b>

<b>2</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>96.654.734.006</b>	<b>107.507.859.013</b>	<b>10.853.125.007</b>	<b>11,23%</b>
2.07	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.719.146.578	6.287.144.996	567.998.418	<b>9,93%</b>
2.08	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.569.894.869	3.507.726.041	(62.168.828)	<b>-1,74%</b>
2.09	Dinas Ketahanan Pangan	5.149.067.427	5.330.215.023	181.147.596	<b>3,52%</b>
2.11	Dinas Lingkungan hidup	13.912.192.897	15.945.060.308	2.032.867.411	<b>14,61%</b>
2.12	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.130.241.654	5.275.282.312	145.040.658	<b>2,83%</b>
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.461.198.113	11.501.464.205	2.040.266.092	<b>21,56%</b>
2.14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.402.696.784	12.211.039.322	(191.657.462)	<b>-1,55%</b>
2.15	Dinas Perhubungan	5.904.139.567	6.198.963.389	294.823.822	<b>4,99%</b>
2.16	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	9.705.990.011	12.299.505.830	2.593.515.819	<b>26,72%</b>
2.17	Dinas Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah	4.488.565.912	4.657.657.505	169.091.593	<b>3,77%</b>
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.294.026.340	5.607.205.783	313.179.443	<b>5,92%</b>
2.19	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.383.072.995	8.470.362.356	1.087.289.361	<b>14,73%</b>
2.22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.662.056.739	6.758.521.296	2.096.464.557	<b>44,97%</b>
2.23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.872.444.120	3.457.710.647	(414.733.473)	<b>-10,71%</b>
<b>3</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>	<b>47.602.320.844</b>	<b>57.480.865.750</b>	<b>9.878.544.906</b>	<b>20,75%</b>
3.25	Dinas Perikanan	5.430.436.865	5.460.877.497	30.440.632	<b>0,56%</b>
3.27	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	27.433.492.536	34.450.682.487	7.017.189.951	<b>25,58%</b>
3.27	Dinas Perkebunan	8.416.143.557	11.001.178.109	2.585.034.552	<b>30,72%</b>
3.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.322.247.886	6.568.127.657	245.879.771	<b>3,89%</b>
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>164.082.954.890</b>	<b>176.683.974.856</b>	<b>12.601.019.966</b>	<b>7,68%</b>
4.01	Sekretariat Daerah	72.219.153.108	76.724.878.262	4.505.725.154	<b>6,24%</b>
4.02	Sekretariat DPRD	91.863.801.782	99.959.096.594	8.095.294.812	<b>8,81%</b>
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>355.086.058.334</b>	<b>372.463.582.932</b>	<b>17.377.524.598</b>	<b>4,89%</b>
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.209.583.034	8.086.790.416	(122.792.618)	<b>-1,50%</b>
5.02	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	324.222.730.127	342.509.467.582	18.286.737.455	<b>5,64%</b>
5.02	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12.102.071.310	10.892.194.850	(1.209.876.460)	<b>-10,00%</b>
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.538.547.991	6.749.770.750	211.222.759	<b>3,23%</b>

5.05	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.013.125.872	4.225.359.334	212.233.462	5,29%
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWAS</b>	<b>14.784.372.729</b>	<b>15.936.873.850</b>	<b>1.152.501.121</b>	<b>7,80%</b>
6.01	Inspektorat Daerah	14.784.372.729	15.936.873.850	1.152.501.121	7,80%
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>41.068.132.954</b>	<b>43.664.462.455</b>	<b>2.596.329.501</b>	<b>6,32%</b>
7.01	Kecamatan BTS ULU	3.087.553.512	3.349.577.151	262.023.639	8,49%
7.01	Kecamatan Muara Kelingi	3.737.361.221	3.890.040.999	152.679.778	4,09%
7.01	Kecamatan Muara Lakitan	3.152.386.327	3.244.862.048	92.475.721	2,93%
7.01	Kecamatan Jayaloka	2.729.021.911	2.892.438.638	163.416.727	5,99%
7.01	Kecamatan Megang Sakti	4.265.106.940	4.860.189.300	595.082.360	13,95%
7.01	Kecamatan Sukakarya	1.629.760.019	1.591.178.119	(38.581.900)	-2,37%
7.01	Kecamatan Tuah Negeri	1.845.336.487	1.751.254.562	(94.081.925)	-5,10%
7.01	Kecamatan Tugumulyo	4.432.154.013	4.619.700.734	187.546.721	4,23%
7.01	Kecamatan Purwodadi	3.820.063.518	3.947.199.192	127.135.674	3,33%
7.01	Kecamatan STL ULU Terawas	2.726.077.914	2.913.250.429	187.172.515	6,87%
7.01	Kecamatan Sumber Harta	2.669.414.708	2.933.406.568	263.991.860	9,89%
7.01	Kecamatan Muara Beliti	2.314.784.054	2.785.829.992	471.045.938	20,35%
7.01	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.703.463.694	1.716.795.357	13.331.663	0,78%
7.01	Kecamatan Selangit	2.955.648.636	3.168.739.366	213.090.730	7,21%
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>47.723.137.844</b>	<b>48.576.794.036</b>	<b>853.656.192</b>	<b>1,79%</b>
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.723.137.844	48.576.794.036	853.656.192	1,79%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.776.630.211.054</b>	<b>2.152.419.493.247</b>	<b>375.789.282.193</b>	<b>21,15%</b>

### 5.2.1. Belanja Operasi

Pada tahun anggaran 2024, belanja operasi direncanakan sebesar Rp.1.253.914.976.498,- (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.328.963.121.854,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh delapan milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 75.048.145.356,- (tujuh puluh lima milyar empat puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau naik 5,99% terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.  
Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	<b>BELANJA</b>					
5.1	BELANJA OPERASI	1.253.914.976.498	1.328.963.121.854	75.048.145.356	<b>5,99%</b>	
5.1.01	Belanja Pegawai	705.406.499.746	713.320.263.293	7.913.763.547	<b>1,12%</b>	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.985.743.002	564.054.096.311	73.068.353.309	<b>14,88%</b>	
5.1.05	Belanja Hibah	57.522.733.750	51.588.762.250	(5.933.971.500)	<b>-10,32%</b>	
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1.253.914.976.498</b>	<b>1.328.963.121.854</b>	<b>75.048.145.356</b>	<b>5,99%</b>	

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan kompensasi antara lain terdiri dari gaji pokok, uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai ASN, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, Belanja Honorarium, dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD. Belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Belanja Pegawai diuraikan dalam objek belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD, dan Belanja Pegawai BOS

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BLUD, dan Belanja Barang dan Jasa BOS.

## 3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

## 5.2.2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran tahun 2024, belanja modal dianggarkan sebesar Rp.232.959.694.934,- (dua ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 291.008.445.212,- (Dua ratus Sembilan puluh satu milyar delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah) atau naik 124,92 % menjadi sebesar Rp. 523.968.140.146,- (Lima ratus dua puluh tiga milyar Sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh ribu seratus empat puluh enam rupiah ) terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.4.  
Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA					
5.2	BELANJA MODAL	232.959.694.934,00	523.968.140.146,00	291.008.445.212,00	124,92%	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.500.000.000,00	7.025.000.000,00	1.525.000.000,00	27,73%	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.005.004,00	40.709.903.996,00	19.735.898.992,00	94,10%	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.490.433.980,00	135.496.263.361,00	76.005.829.381,00	127,76%	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.390.539.710,00	331.858.939.550,00	190.468.399.840,00	134,71%	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.604.716.240,00	8.878.033.239,00	3.273.316.999,00	58,40%	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	TOTAL BELANJA MODAL	232.959.694.934,00	523.968.140.146,00	291.008.445.212,00	124,92%	

Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam

peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- (1) belanja modal tanah;
- (2) belanja modal peralatan dan mesin;
- (3) belanja modal bangunan dan gedung;
- (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- (5) belanja modal aset tetap lainnya;
- (6) belanja aset lainnya.

### **5.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Pada tahun anggaran 2024, belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak mengalami perubahan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk:

- a) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi:
  - (1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
  - (2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - (3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - (4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



- c) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- d) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

#### **5.2.4. Belanja Transfer**

Pada tahun anggaran 2024, belanja transfer dianggarkan sebesar Rp.287.755.539.622,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). mengalami perubahan berupa kenaikan sebesar Rp 9.732.691.625,- (Sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau naik 3,38 % menjadi sebesar Rp.297.488.231.247,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah kabupaten Musi Rawas kepada pemerintah desa dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.5.  
Belanja Transfer Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang		KET
				Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.	BELANJA					
5.4	BELANJA TRANSFER	287.755.539.622,00	297.488.231.247,00	9.732.691.625,00	3,38%	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.972.722.222,00	13.945.805.347,00	(26.916.875,00)	-0,19%	
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.560.101.641,00	13.560.101.641,00	0,00	0,00%	
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	412.620.581,00	385.703.706,00	(26.916.875,00)	-6,52%	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.782.817.400,00	283.542.425.900,00	9.759.608.500,00	3,56%	
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	273.782.817.400,00	283.542.425.900,00	9.759.608.500,00	3,56%	
	<b>TOTAL BELANJA TRANSFER</b>	<b>287.755.539.622,00</b>	<b>297.488.231.247,00</b>	<b>9.732.691.625,00</b>	<b>3,38%</b>	

Belanja Transfer terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil, meliputi:

- a. Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

2. Belanja Bantuan Keuangan, meliputi:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan rincian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 menyebutkan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, anggaran belanja daerah didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

##### **1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran

2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah khususnya penerimaan pembiayaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Komponen penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Rawas pada Tahun Anggaran 2024 berupa estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Rencana penerimaan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan, dari APBD Induk dianggarkan sebesar Rp.40.542.347.588,- (Empat puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.081.026.852,- (Sepuluh milyar delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atau naik 24,87% menjadi Rp 50.623.374.440,- (Lima puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

## 6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 tidak merencanakan penganggaran untuk pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1.  
Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan  
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KOD E REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.542.347.588</b>	<b>50.623.374.440</b>	<b>10.081.026.852</b>	<b>24,87%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.542.347.588	50.623.374.440	10.081.026.852	24,87%
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>40.542.347.588</b>	<b>50.623.374.440</b>	<b>10.081.026.852</b>	

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas menggunakan kebijakan anggaran berimbang dimana jumlah penerimaan dengan pengeluaran pemerintah daerah sama besarnya. Penerimaan meliputi semua pendapatan

daerah dan penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran pemerintah daerah meliputi semua belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 jumlah penerimaan pembiayaan setelah dikurang dengan pengeluaran pembiayaan terdapat selisih berupa pembiayaan netto sebesar Rp.50.623.374.440,- (Lima puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah). Pembiayaan netto tersebut memenuhi defisit sebesar Rp 50.623.374.440,- (Lima puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah) dari rencana pendapatan dan belanja daerah. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan bersaldo nihil, sesuai dengan kebijakan dalam penyusunan APBD yang menganut kebijakan anggaran berimbang

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**

Strategi Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

##### **7.1.1. Strategi Pencapaian Pendapatan**

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas antara lain adalah:

1. Strategi Pencapaian Target Peningkatan Pajak Asli Daerah:
  - a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
  - b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui layanan SMS, dan pengembangan pelayanan online;
  - e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;

- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD penghasil.

2. Strategi Pencapaian Target pendapatan transfer:

- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
- c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPRD dan DPD untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.



### **7.1.2. Strategi Pencapaian Belanja**

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib (urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar) dan Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
6. Memenuhi kewajiban belanja transfer yaitu belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **7.1.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan**

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan pembiayaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada beberapa jenis pengeluaran pembiayaan daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang di capai. Komponen penerimaan

pembiayaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) perlu dilakukan penyesuaian dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 audited. Komponen yang termasuk dalam SiLPA tersebut adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja.

## **7.2. Ringkasan Perubahan APBD**

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024, secara singkat Rencana Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp. 1.776.630.211.054,- (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu lima puluh empat rupiah). Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan meningkat sebesar Rp 375.789.282.193,- (Tiga ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan tiga rupiah) atau naik 21,15% menjadi sebesar Rp.2.152.419.493.247,- (Dua triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
2. Target Pendapatan Daerah, yang pada Penetapan APBD induk Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.736.087.863.466 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 2.101.796.118.807,- (Dua triliun seratus satu milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan belas ribu delapan puluh tujuh rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar Rp 365.708.255.341,- (Tiga ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh satu Rupiah) atau naik 21,07%;
3. Pada APBD induk Tahun Anggaran 2024, Belanja Daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp. 1.776.630.211.054,- (Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh

enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu lima puluh empat rupiah) diproyeksikan mengalami peningkatan Rp 375.789.282.193,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) atau naik 21,15% menjadi sebesar Rp 2.152.419.493.247,00,- (Dua triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus Sembilan belas juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 40.542.347.588,- (Empat puluh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meningkat menjadi sebesar Rp 50.623.374.440,- (Lima puluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah ) mengalami peningkatan sebesar Rp 10.081.026.852,- ( Sepuluh milyar delapan puluh satu juta dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 semula ditetapkan sebesar Rp. 0,- (Nihil). Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan.

Berikut adalah Ringkasan Struktur Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 7.1.**  
**Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024**

KODE REK	URAIAN	APBD INDUK TA. 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD TA. 2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	7	9	10
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.574.271.632	224.431.347.774	(24.142.923.858)	-9,71%
4.1.01	Pajak Daerah	135.601.016.413	135.601.016.413	-	0,00%

4.1.02	Retribusi Daerah	4.126.205.808	3.857.037.058	(269.168.750)	-6,52%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.890.746.489	7.750.660.677	(1.140.085.812)	-12,82%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	99.956.302.922	77.222.633.626	(22.733.669.296)	-22,74%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.487.513.591.834</b>	<b>1.876.164.771.033</b>	<b>388.651.179.199</b>	<b>26,128%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.921.193.400	1.652.165.053.686	257.243.860.286	18,44%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.592.398.434	223.999.717.347	131.407.318.913	141,92%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	1.200.000.000	1.200.000.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	1.200.000.000	1.200.000.000	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.736.087.863.466</b>	<b>2.101.796.118.807</b>	<b>365.708.255.341</b>	<b>21,07%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.776.630.211.054</b>	<b>2.152.419.493.247</b>	<b>375.789.282.193</b>	<b>21,15%</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.253.914.976.498</b>	<b>1.328.963.121.854</b>	<b>75.048.145.356</b>	<b>5,99%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	705.406.499.746	713.320.263.293	7.913.763.547	1,12%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.985.743.002	564.054.096.311	73.068.353.309	14,88%
5.1.05	Belanja Hibah	57.522.733.750	51.588.762.250	(5.933.971.500)	-10,32%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>232.959.694.934</b>	<b>523.968.140.146</b>	<b>291.008.445.212</b>	<b>124,92%</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.500.000.000	7.025.000.000	1.525.000.000	27,73%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.974.005.004	40.709.903.996	19.735.898.992	94,10%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.490.433.980	135.496.263.361	76.005.829.381	127,76%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	141.390.539.710	331.858.939.550	190.468.399.840	134,71%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.604.716.240	8.878.033.239	3.273.316.999	58,40%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00%
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>287.755.539.622</b>	<b>297.488.231.247</b>	<b>9.732.691.625</b>	<b>3,38%</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.972.722.222	13.945.805.347	(26.916.875)	-0,19%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	273.782.817.400	283.542.425.900	9.759.608.500	3,56%

6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.542.347.588	50.623.374.440	10.081.026.852	24,87%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	40.542.347.588	50.623.374.440	10.081.026.852	24,87%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-			
	Pembiayaan Netto	40.542.347.588	50.623.374.440	10.081.026.852	24,87%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	
	TOTAL APBD	1.776.630.211.054	2.152.419.493.247	375.789.282.193	21,15%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 serta perubahan KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya Perubahan KUA Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 disusun disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 karena adanya perubahan asumsi pendapatan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD induk dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Arah kebijakan umum pembangunan dan penganggaran yang dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini, pada dasarnya merupakan kebijakan pembangunan dan penganggaran yang telah disepakati bersama dalam menyikapi kondisi faktual yang dihadapi saat ini. Kebijakan pembangunan dan penganggaran ini selanjutnya akan dijabarkan dalam prioritas program dan kegiatan beserta plafon anggarannya. Secara rinci garis-garis kebijakan umum pembangunan dan penganggaran dalam bentuk program dan kegiatan akan dituangkan dalam dokumen Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya juga akan dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan Perubahan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana transfer (Transfer dari pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Perubahan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan;
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS.
4. Jika didalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada Kebijakan Umum Anggaran ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan pihak Legislatif.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Muara Beliti,

2024

PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



FIRDAUS, SE.  
WAKIL KETUA I

HENDRA ADI KUSUMA, SH  
WAKIL KETUA II

BUPATI MUSI RAWAS,

